



**PUTUSAN**

**Nomor 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang bersidang di Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ropi Gani Bin Gani (Alm)** ;  
Tempat Lahir : Bogor;  
Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun /16 Desember 1997;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kp.Tegal, Rt.002/001, Kelurahan Jatisari,  
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa  
Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama Lengkap : **Mohamad Chikal Aryanda**;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tgl. Lahir : 21 tahun /19 Oktober 2001;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Langgar Rt.004/010 No.20, Kelurahan Kramat  
Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 07 November 2022;

*Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim, tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim tanggal 01 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I ROPI GANI BIN GANI (Alm) dan terdakwa II MOHAMAD CHIKAL ARYANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani mereka terdakwa;
3. Menyatakan agar mereka terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat, tanpa plat nomor polisi, warna pink putih Tahun 2011, No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070;

## **Agar dikembalikan kepada saksi korbanACHMAD MALAWI**

- 1 (satu) topi warna coklat bertuliskan PARIS;
- 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan GUARD;
- 1 (satu) celana pendek doreng.

## **Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim



Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya para Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta mohon hukuman yang seringannya ringannya;

Setelah mendengar Replik dan Duplik dari Penuntut Umum dan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I ROPI GANI BIN GANI (Alm) bersama sama dengan terdakwa II MOHAMAD CHIKAL ARYANDA pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.36 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan mereka terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I ROPI GANI BIN GANI (Alm), bersama sama dengan terdakwa II MOHAMAD CHIKAL ARYANDA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib mereka terdakwa I dan terdakwa II, memarkir di depan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian terdakwa I bercerita bahwa sedang membutuhkan uang untuk membayar kontrakan, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II keliling untuk mengambil barang berharga yang bisa dijual dan uangnya akan dipakai untuk membayar kontrakan milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya, sekitar pukul 13.00 Wib teman terdakwa yaitu Sdr. FERDI melintas di depan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru, lalu terdakwa I memanggil Sdr. FERDI dan Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru tersebut terdakwa I pinjam dengan alasan untuk main, dengan posisi terdakwa II yang didepan sedangkan terdakwa I membonceng, dan Sdr. FERDI menunggu di depan Toko 28 Jl. Raya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.36 Wib mereka terdakwa melintas di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, mereka terdakwa melihat ada 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI yang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan tidak dikunci stang, setelah putar balik terdakwa II berhenti menunggu diatas Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru tersebut, sedangkan terdakwa I berjalan kaki sendiri masuk ke dalam gang menuju Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi B-3533-TLP tersebut, kemudian Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi B-3533-TLP tersebut langsung terdakwa pegang dan terdakwa dorong menggunakan kedua tangan mengarah keluar gang menuju terdakwa II, setelah terdakwa I mendekati terdakwa II, lalu terdakwa I menaiki Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-3533-TLP tersebut, dan terdakwa II langsung menyetut (mendorong menggunakan kaki kiri dengan Sepeda motor Yamaha Mio warna biru) langsung menuju rumahnya tante RENA, lalu Sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. FERDI tersebut terdakwa I bawa ke depan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, untuk dikembalikan kepada Sdr. FERDI, setelah itu terdakwa I langsung berjalan kaki menuju rumah tante RENA, kemudian Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut kabel kontakanya terdakwa I putus supaya menyala, setelah menyala lalu Sepeda motor tersebut mereka terdakwa bawa ke daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara untuk dijual, namun setelah sampai di Tanjung Priok tidak ada yang mau membelinya, kemudian mereka terdakwa membawa Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut ke rumah tante RENA, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut terdakwa I cat warna pink putih supaya tidak di kenali oleh pemiliknya dan rencananya Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut akan mereka terdakwa pakai untuk mondar mandir disekitar tempat terdakwa I memarkir dan kalau malam Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut terdakwa I taruh di rumah tante RENA, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 12.20 Wib sewaktu terdakwa I sedang memarkir di depan Toko Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, datang anggota Kepolisian yaitu saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO sedang melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV yang ada dilingkungan RT di Jl. Waru Rt. 011/003

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, berdasarkan ciri-ciri yang ada di CCTV akhirnya terdakwa I dapat diamankan oleh saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO, setelah diinterogasi dan diperlihatkan rekaman CCTV, terdakwa I mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.36 Wib, mereka terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI tanpa ijin dari pemiliknya di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, berdasarkan petunjuk dari terdakwa I, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO mengamankan terdakwa II di rumahnya di Jl. Langgar Rt. 004/010 No. 26 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, terdakwa II mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.36 Wib, mereka terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI tanpa ijin dari pemiliknya di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO mengajak terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut yang disimpan di rumah tante Rena, selanjutnya mereka terdakwa I, terdakwa II dan barang buktinya diserahkan ke Polsek Pasar Rebo.

Barang bukti 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat nomor polisi, warna pink putih, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI, apabila dinilai dengan uang sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi ACHMAD MALAWI, dibawah sumpau dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban ACHMAD MALAWI dalam keadaan sehat dan telah membenarkan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi korban ACHMAD MALAWI pada berkas perkara mereka terdakwa I ROPI GANI BIN GANI (Alm) dan terdakwa II MOHAMAD CHIKAL ARYANDA di Polsek Pasar Rebo.
- Bahwa saksi korban ACHMAD MALAWI pernah di BAP saksi oleh Penyidik Polsek Pasar Rebo dan BAP saksi tersebut dibenarkan oleh saksi korban ACHMAD MALAWI.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, saksi korban ACHMAD MALAWI telah kehilangan 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI tanpa ijin dari pemiliknya di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar saksi korban ACHMAD MALAWI mengetahui sepeda motornya telah hilang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu saksi korban ACHMAD MALAWI mau menggunakannya.
- Bahwa benar mereka terdakwa mengakui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib mereka terdakwa I dan terdakwa II, memarkir di depan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa benar kemudian terdakwa I bercerita bahwa sedang membutuhkan uang untuk membayar kontrakan, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II keliling untuk mengambil barang berharga yang bisadijual dan uangnya akan dipakai untuk membayar kontrakan milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 Wib teman terdakwa yaitu Sdr. FERDI melintas di depan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru.
- Bahwa benar lalu terdakwa I memanggil Sdr. FERDI dan Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru tersebut terdakwa I pinjam dengan alasan untuk main, dengan posisi terdakwa II yang didepan sedangkan terdakwa I membonceng dan Sdr. FERDI menunggu di depan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.36 Wib mereka terdakwa melintas di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mereka terdakwa melihat ada 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI yang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan tidak dikunci stang.
- Bahwa benar setelah putar balik terdakwa II berhenti menunggu diatas Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru tersebut, sedangkan terdakwa I berjalan kaki sendiri masuk kedalam gang menuju Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi B-3533-TLP tersebut.
- Bahwa benar kemudian Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi B-3533-TLP tersebut langsung terdakwa pegang dan terdakwa dorong menggunakan kedua tangan mengarah keluar gang menuju terdakwa II.
- Bahwa benar setelah terdakwa I mendekati terdakwa II, lalu terdakwa I menaiki Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-3533-TLP tersebut, dan terdakwa II langsung menyetut (mendorong menggunakan kaki kiri dengan Sepeda motor Yamaha Mio warna biru) langsung menuju rumahnya tante RENA.
- Bahwa benar lalu Sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. FERDI tersebut terdakwa I bawa kedepan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, untuk dikembalikan kepada Sdr. FERDI, setelah itu terdakwa I langsung berjalan kaki menuju rumah tante RENA.
- Bahwa benar kemudian Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut kabel kontaknya terdakwa I putus supaya menyala, setelah menyala lalu Sepeda motor tersebut mereka terdakwa bawa ke daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara untuk dijual.
- Bahwa benar namun setelah sampai di Tanjung Priuk tidak ada yang mau membelinya, kemudian mereka terdakwa membawa Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut kerumah tante RENA.
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut terdakwa I cat warna pink putih supaya tidak di kenali oleh pemiliknya dan rencananya Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut akan mereka terdakwa pakai untuk mondar mandir disekitar tempat terdakwa I memarkir dan kalau malam Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut terdakwa I taruh di rumah tante RENA.

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 12.20 Wib sewaktu terdakwa I sedang memarkir di depan Toko Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, datang anggota Kepolisian yaitu saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO sedang melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV yang ada dilingkungan RT di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar berdasarkan ciri-ciri yang ada di CCTV akhirnya terdakwa I dapat diamankan oleh saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO.
- Bahwa benar setelah diinterogasi dan diperlihatkan rekaman CCTV, terdakwa I mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.36 Wib, mereka terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI tanpa ijin dari pemiliknya di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar berdasarkan petunjuk dari terdakwa I, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO mengamankan terdakwa II di rumahnya di Jl. Langgar Rt. 004/010 No. 26 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa benar terdakwa II mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.36 Wib, mereka terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI tanpa ijin dari pemiliknya di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar kemudian saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO mengajak terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut yang disimpan di rumah tante Rena.
- Bahwa benar selanjutnya mereka terdakwa I, terdakwa II dan barang buktinya diserahkan kePolsek Pasar Rebo.
- Bahwa benar 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI apabila dinilai dengan uang sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan saksi dibenarkan oleh mereka terdakwa.

2. Saksi MUHAMAD NAFIS, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi MUHAMAD NAFIS dalam keadaan sehat dan telah membenarkan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi MUHAMAD NAFIS pada berkas perkara Mereka terdakwa I ROPI GANI BIN GANI (Alm) dan terdakwa II MOHAMAD CHIKAL ARYANDA di Polsek Pasar Rebo.
- Bahwa saksi MUHAMAD NAFIS pernah di BAP saksi oleh Penyidik Polsek Pasar Rebo dan BAP saksi tersebut dibenarkan oleh saksi MUHAMAD NAFIS.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, saksi korban ACHMAD MALAWI telah kehilangan 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI tanpa ijin dari pemiliknya di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar saksi MUHAMAD NAFIS mengetahui kejadian tersebut dari saksi korban ACHMAD MALAWI.
- Bahwa benar saksi korban ACHMAD MALAWI mengetahui sepeda motornya telah hilang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu saksi korban ACHMAD MALAWI mau menggunakannya.
- Bahwa benar mereka terdakwa mengakui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib mereka terdakwa I dan terdakwa II, memarkir di depan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa benar kemudian terdakwa I bercerita bahwa sedang membutuhkan uang untuk membayar kontrakan, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II keliling untuk mengambil barang berharga yang bisa dijual dan uangnya akan dipakai untuk membayar kontrakan milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 Wib teman terdakwa yaitu Sdr. FERDI melintas di depan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru.

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu terdakwa I memanggil Sdr. FERDI dan Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru tersebut terdakwa I pinjam dengan alasan untuk main, dengan posisi terdakwa II yang didepan sedangkan terdakwa I membonceng dan Sdr. FERDI menunggu di depan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.36 Wib mereka terdakwa melintas di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar mereka terdakwa melihat ada 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI yang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan tidak dikunci stang.
- Bahwa benar setelah putar balik terdakwa II berhenti menunggu diatas Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru tersebut, sedangkan terdakwa I berjalan kaki sendiri masuk ke dalam gang menuju Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi B-3533-TLP tersebut.
- Bahwa benar kemudian Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi B-3533-TLP tersebut langsung terdakwa pegang dan terdakwa dorong menggunakan kedua tangan mengarah keluar gang menuju terdakwa II.
- Bahwa benar setelah terdakwa I mendekati terdakwa II, lalu terdakwa I menaiki Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-3533-TLP tersebut, dan terdakwa II langsung menyetut (mendorong menggunakan kaki kiri dengan Sepeda motor Yamaha Mio warnabiru) langsung menuju rumahnya tante RENA.
- Bahwa benar lalu Sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. FERDI tersebut terdakwa I bawa kedepan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, untuk dikembalikan kepada Sdr. FERDI, setelah itu terdakwa I langsung berjalan kaki menuju rumah tante RENA.
- Bahwa benar kemudian Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut kabel kontaknya terdakwa I putus supaya menyala, setelah menyala lalu Sepeda motor tersebut mereka terdakwa bawa ke daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara untuk dijual.

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar namun setelah sampai di Tanjung Priok tidak ada yang mau membelinya, kemudian mereka terdakwa membawa Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut kerumah tante RENA.
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Sepeda motor Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut terdakwa I cat warna pink putih supaya tidak di kenali oleh pemiliknya dan rencananya Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut akan mereka terdakwa pakai untuk mondar mandir disekitar tempat terdakwa I memarkir dan kalau malam Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut terdakwa I taruh di rumah tante RENA.
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 12.20 Wib sewaktu terdakwa I sedang memarkir di depan Toko Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, datang anggota Kepolisian yaitu saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO sedang melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV yang ada dilingkungan RT di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar berdasarkan ciri-ciri yang ada di CCTV akhirnya terdakwa I dapat diamankan oleh saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO.
- Bahwa benar setelah diinterogasi dan diperlihatkan rekaman CCTV, terdakwa I mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.36 Wib, mereka terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI tanpa ijin dari pemiliknya di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar berdasarkan petunjuk dari terdakwa I, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO mengamankan terdakwa II di rumahnya di Jl. Langgar Rt. 004/010 No. 26 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur;
- Bahwa benar terdakwa II mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.36 Wib, mereka terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin :

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI tanpa ijin dari pemiliknya di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur;

- Bahwa benar kemudian saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO mengajak terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut yang disimpan di rumah tante Rena.
- Bahwa benar selanjutnya mereka terdakwa I, terdakwa II dan barang buktinya diserahkan kePolsek Pasar Rebo.
- Bahwa benar 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI apabila dinilai dengan uang sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

## **Keterangan saksi dibenarkan oleh mereka terdakwa.**

3. Saksi EKO PRASETIO, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi EKO PRASETIO dalam keadaan sehat dan telah membenarkan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi EKO PRASETIO pada berkas perkara mereka terdakwa I ROPI GANI BIN GANI (Alm) dan terdakwa II MOHAMAD CHIKAL ARYANDA di Polsek Pasar Rebo.
- Bahwa saksi EKO PRASETIO pernah di BAP saksi oleh Penyidik Polsek Pasar Rebo dan BAP saksi tersebut dibenarkan oleh saksi EKO PRASETIO;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, saksi korban ACHMAD MALAWI telah kehilangan 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI tanpa ijin dari pemiliknya di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar saksi EKO PRASETIO mengetahui kejadian tersebut karena mengamankan terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban ACHMAD MALAWI mengetahui sepeda motornya telah hilang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu saksi korban ACHMAD MALAWI mau menggunakannya.

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mereka terdakwa mengakui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib mereka terdakwa I dan terdakwa II, memarkir di depan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa benar kemudian terdakwa I bercerita bahwa sedang membutuhkan uang untuk membayar kontrakan, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II keliling untuk mengambil barang berharga yang bisa dijual dan uangnya akan dipakai untuk membayar kontrakan milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 Wib teman terdakwa yaitu Sdr. FERDI melintas di depan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru.
- Bahwa benar lalu terdakwa I memanggil Sdr. FERDI dan Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru tersebut terdakwa I pinjam dengan alasan untuk main, dengan posisi terdakwa II yang didepan sedangkan terdakwa I membonceng dan Sdr. FERDI menunggu di depan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.36 Wib mereka terdakwa melintas di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar mereka terdakwa melihat ada 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI yang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan tidak dikunci stang.
- Bahwa benar setelah putar balik terdakwa II berhenti menunggu diatas Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru tersebut, sedangkan terdakwa I berjalan kaki sendiri masuk ke dalam gang menuju Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi B-3533-TLP tersebut.
- Bahwa benar kemudian Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi B-3533-TLP tersebut langsung terdakwa pegang dan terdakwa dorong menggunakan kedua tangan mengarah keluar gang menuju terdakwa II.
- Bahwa benar setelah terdakwa I mendekati terdakwa II, lalu terdakwa I menaiki Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-3533-TLP tersebut, dan terdakwa II langsung menyetet (mendorong menggunakan kaki kiri dengan

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Yamaha Mio warnabiru) langsung menuju rumahnya tante RENA.

- Bahwa benar lalu Sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. FERDI tersebut terdakwa I bawa kedepan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, untuk dikembalikan kepada Sdr. FERDI, setelah itu terdakwa I langsung berjalan kaki menuju rumah tante RENA.
- Bahwa benar kemudian Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut kabel kontakanya terdakwa I putus supaya menyala, setelah menyala lalu Sepeda motor tersebut mereka terdakwa bawa ke daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara untuk dijual.
- Bahwa benar namun setelah sampai di Tanjung Priuk tidak ada yang mau membelinya, kemudian mereka terdakwa membawa Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut kerumah tante RENA.
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut terdakwa I cat warna pink putih supaya tidak di kenali oleh pemiliknya dan rencananya Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut akan mereka terdakwa pakai untuk mondar mandir disekitar tempat terdakwa I memarkir dan kalau malam Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut terdakwa I taruh di rumah tante RENA.
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 12.20 Wib sewaktu terdakwa I sedang memarkir di depan Toko Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, datang anggota Kepolisian yaitu saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO sedang melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV yang ada dilingkungan RT di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar berdasarkan ciri-ciri yang ada di CCTV akhirnya terdakwa I dapat diamankan oleh saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO;
- Bahwa benar setelah diinterogasi dan diperlihatkan rekaman CCTV, terdakwa I mengakuibawapadahariSenintang tanggal 15 Agustus 2022 sekirapukul 14.36 Wib, mereka terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI tanpa ijin dari

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

- Bahwa benar berdasarkan petunjuk dari terdakwa I, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO mengamankan terdakwa II di rumahnya di Jl. Langgar Rt. 004/010 No. 26 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
  - Bahwa benar terdakwa II mengaku bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 14.36 Wib, mereka terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI tanpa ijin dari pemiliknya di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
  - Bahwa benar kemudian saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO mengajak terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut yang disimpan di rumah tante Rena.
  - Bahwa benar selanjutnya mereka terdakwa I, terdakwa II dan barang buktinya diserahkan ke Polsek Pasar Rebo.
  - Bahwa benar 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI apabila dinilai dengan uang sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
4. Saksi SUNARYO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi SUNARYO dalam keadaan sehat dan telah membenarkan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi SUNARYO pada berkas perkara Mereka terdakwa I ROPI GANI BIN GANI (Alm) dan terdakwa II MOHAMAD CHIKAL ARYANDA di Polsek Pasar Rebo.
  - Bahwa saksi SUNARYO pernah di BAP saksi oleh Penyidik Polsek Pasar Rebo dan BAP saksi tersebut dibenarkan oleh saksi SUNARYO.
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, saksi korban ACHMAD MALAWI telah kehilangan 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI tanpa ijin dari pemiliknya di Jl. Waru

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

- Bahwa benar saksi SUNARYO mengetahui kejadian tersebut karena mengamankan terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban ACHMAD MALAWI mengetahui sepeda motornya telah hilang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu Saksi korban ACHMAD MALAWI mau menggunakannya.
- Bahwa benar mereka terdakwa mengakui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib mereka terdakwa I dan terdakwa II, memarkir di depan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa benar kemudian terdakwa I bercerita bahwa sedang membutuhkan uang untuk membayar kontrakan, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II keliling untuk mengambil barang berharga yang bisa dijual dan uangnya akan dipakai untuk membayar kontrakan milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 Wib teman terdakwa yaitu Sdr. FERDI melintas di depan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru.
- Bahwa benar lalu terdakwa I memanggil Sdr. FERDI dan Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru tersebut terdakwa I pinjam dengan alasan untuk main, dengan posisi terdakwa II yang didepan sedangkan terdakwa I membonceng dan Sdr. FERDI menunggu di depan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.36 Wib mereka terdakwa melintas di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar mereka terdakwa melihat ada 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI yang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan tidak dikunci stang.
- Bahwa benar setelah putar balik terdakwa II berhenti menunggu diatas Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru tersebut, sedangkan terdakwa I

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki sendiri masuk ke dalam gang menuju Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi B-3533-TLP tersebut.

- Bahwa benar kemudian Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi B-3533-TLP tersebut langsung terdakwa pegang dan terdakwa dorong menggunakan kedua tangan mengarah keluar gang menuju terdakwa II.
- Bahwa benar setelah terdakwa I mendekati terdakwa II, lalu terdakwa I menaiki Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-3533-TLP tersebut, dan terdakwa II langsung menyetut (mendorong menggunakan kaki kiri dengan Sepeda motor Yamaha Mio warnabiru) langsung menuju rumahnya tante RENA.
- Bahwa benar lalu Sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. FERDI tersebut terdakwa I bawa kedepan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, untuk dikembalikan kepada Sdr. FERDI, setelah itu terdakwa I langsung berjalan kaki menuju rumah tante RENA.
- Bahwa benar kemudian Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut kabel kontakanya terdakwa I putus supaya menyala, setelah menyala lalu Sepeda motor tersebut mereka terdakwa bawa ke daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara untuk dijual.
- Bahwa benar namun setelah sampai di Tanjung Priuk tidak ada yang mau membelinya, kemudian mereka terdakwa membawa Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut kerumah tante RENA.
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut terdakwa I cat warna pink putih supaya tidak di kenali oleh pemiliknya dan rencananya Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut akan mereka terdakwa pakai untuk mondar mandir disekitar tempat terdakwa I memarkir dan kalau malam Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut terdakwa I taruh di rumah tante RENA;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 12.20 Wib sewaktu terdakwa I sedang memarkir di depan Toko Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, datang anggota Kepolisian yaitu saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO sedang melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV yang ada dilingkungan RT di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan ciri-ciri yang ada di CCTV akhirnya terdakwa I dapat diamankan oleh saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO;
- Bahwa benar setelah diinterogasi dan diperlihatkan rekaman CCTV, terdakwa I mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.36 Wib, mereka terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI tanpa ijin dari pemiliknya di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar berdasarkan petunjuk dari terdakwa I, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO mengamankan terdakwa II di rumahnya di Jl. Langgar Rt. 004/010 No. 26 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa benar terdakwa II mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.36 Wib, mereka terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI tanpa ijin dari pemiliknya di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar kemudian saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO mengajak terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut yang disimpan di rumah tante Rena.
- Bahwa benar selanjutnya mereka terdakwa I, terdakwa II dan barang buktinya diserahkan ke Polsek Pasar Rebo.
- Bahwa benar 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI apabila dinilai dengan uang sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).  
Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ad. Charge);  
Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pukul 12.20 Wib sewaktu terdakwa I sedang memarkir di depan Toko Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, datang anggota Kepolisian yaitu saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO sedang melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV yang ada di lingkungan RT di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur;

- Bahwa benar berdasarkan ciri-ciri yang ada di CCTV akhirnya terdakwa I dapat diamankan oleh saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO
- Bahwa benar setelah diinterogasi dan diperlihatkan rekaman CCTV, terdakwa I mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.36 Wib, mereka terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI tanpa ijin dari pemiliknya di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar berdasarkan petunjuk dari terdakwa I, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO mengamankan terdakwa II di rumahnya di Jl. Langgar Rt. 004/010 No. 26 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa benar terdakwa II mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.36 Wib, mereka terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI tanpa ijin dari pemiliknya di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar kemudian saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO mengajak terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut yang disimpan di rumah tante Rena.
- Bahwa benar selanjutnya mereka terdakwa I, terdakwa II dan barang buktinya diserahkan kePolsek Pasar Rebo.
- Bahwa benar 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI apabila dinilai dengan uang sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan



barang bukti yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat, tanpa plat nomopolisi, warna pink putih, Tahun 2011, No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070;
- 1 (satu) topi warnacoklat bertuliskan PARIS;
- 1 (satu) kaos warnahitam bertuliskan GUARD;
- 1 (satu) celana pendek doreng.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan mereka terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Mereka terdakwa I ROPI GANI BIN GANI (Alm) dan terdakwa II MOHAMAD CHIKAL ARYANDA diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab dan didakwa dengan dakwaan tersebut oleh dan mereka terdakwa I ROPI GANI BIN GANI (Alm) dan terdakwa II MOHAMAD CHIKAL ARYANDA dan ketika ditanyakan Majelis Hakim membenarkan identitas mereka tersebut dan saksi-saksi juga membenarkan bahwa mereka terdakwa I ROPI GANI BIN GANI (Alm) dan terdakwa II MOHAMAD CHIKAL ARYANDA sebagai pelakunya, dan mereka terdakwa I ROPI GANI BIN GANI (Alm) dan terdakwa II MOHAMAD CHIKAL ARYANDA dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim Unsur Ad.1. Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib mereka terdakwa I dan terdakwa II, memarkir di depan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian terdakwa I bercerita bahwa sedang membutuhkan uang untuk membayar kontrakan, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II keliling untuk mengambil barang berharga yang bisa dijual dan uangnya akan dipakai untuk membayar kontrakan milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya, sekitar pukul 13.00 Wib teman terdakwa yaitu Sdr. FERDI melintas di depan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru, lalu terdakwa I memanggil Sdr. FERDI dan Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru tersebut terdakwa I pinjam dengan alasan untuk main, dengan posisi terdakwa II yang didepan sedangkan terdakwa I membonceng, dan Sdr. FERDI menunggu di depan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.36 Wib mereka terdakwa melintas di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, mereka terdakwa melihat ada 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI yang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan tidak dikunci stang, setelah putar balik terdakwa II berhenti menunggu diatas Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru tersebut, sedangkan terdakwa I berjalan kaki sendiri masuk kedalam gang menuju Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi B-3533-TLP tersebut, kemudian Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polis B-3533-TLP tersebut langsung terdakwa pegang dan terdakwa dorong menggunakan kedua tangan mengarah keluar gang menuju terdakwa II, setelah terdakwa I mendekati terdakwa II, lalu terdakwa I menaiki Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-3533-TLP tersebut, dan terdakwa II langsung menyetut (mendorong menggunakan kaki kiri dengan Sepeda motor Yamaha Mio warna biru) langsung menuju rumahnya tante RENA, lalu Sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. FERDI tersebut terdakwa I bawa ke depan Toko 28 Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, untuk dikembalikan kepada Sdr. FERDI, setelah itu terdakwa I langsung berjalan kaki menuju rumah tante RENA, kemudian Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3533-TLP tersebut kabel kontaknya terdakwa I putus supaya menyala, setelah menyala lalu Sepeda motor tersebut mereka terdakwa bawa kedaerah Tanjung Priuk Jakarta Utara untuk dijual, namun setelah sampai di Tanjung Priuk tidak ada yang mau membelinya, kemudian mereka terdakwa membawa Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut kerumah tante RENA, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut terdakwa I cat warna pink putih supaya tidak di kenali oleh pemiliknya dan rencananya Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut akan mereka terdakwa pakai untuk mondar mandir disekitar tempat terdakwa I memarkir dan kalau malam Sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut terdakwa I taruh di rumah tante RENA, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 12.20 Wib sewaktu terdakwa I sedang memarkir di depan Toko Jl. Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, datang anggota Kepolisian yaitu saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO sedang melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV yang ada dilingkungan RT di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, berdasarkan ciri-ciri yang ada di CCTV akhirnya terdakwa I dapat diamankan oleh saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO, setelah diinterogasi dan diperlihatkan rekaman CCTV, terdakwa I mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 14.36 Wib, mereka terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI tanpa ijin dari pemiliknya di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, berdasarkan petunjuk dari terdakwa I, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib saksi SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO mengamankan terdakwa II di rumahnya di Jl. Langgar Rt. 004/010 No. 26 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, terdakwa II mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 14.36 Wib, mereka terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP warna Hitam, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI tanpa ijin dari pemiliknya di Jl. Waru Rt. 011/003 No. 45 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian saksi

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO dan saksi EKO PRASETIO mengajak terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi B-3533-TLP tersebut yang disimpan di rumah tante Rena, selanjutnya mereka terdakwa I, terdakwa II dan barang buktinya diserahkan ke Polsek Pasar Rebo, Barang bukti 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat nomor polisi, warna pink putih, Tahun 2011 No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070 milik saksi korban ACHMAD MALAWI, apabila dinilai dengan uang sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut pertimbangan Majelis Hakim seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dalam persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwab maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di pengadilan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, selain mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan diatas perlu

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dimana pidana yang akan dijatuhkan bukan merupakan sifat balas dendam melainkan bertujuan untuk mendidik (edukatif), dan supaya Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu tidak benar dan merugikan orang lain, serta secara umum dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lain supaya tidak melakukan hal yang serupa (preventif), serta agar terdakwa mau bertobat dan kelak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara seluruhnya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ropi Gani Bin Gani (Alm)** dan Terdakwa II. **Mohamad Chikal Aryanda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **Ropi Gani Bin Gani (Alm)** dan **Terdakwa II. Mohamad Chikal Aryanda** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti:
  - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat, tanpa plat nomopolisi, warna pink putih, Tahun 2011, No. rangka : MH1JF512X8K655249, No. Mesin : JF51E2657070; Dikembalikan kepada saksi korban Achmad Malawi;
  - 1 (satu) topi warnacoklat bertuliskan PARIS;
  - 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan GUARD;
  - 1 (satu) celana pendek doreng.Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.**, selaku Hakim Ketua, **Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.**, dan **Tohari Tapsirin, Bc.Ip., S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Irma Rosmawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakrta Timur, serta dihadiri oleh **Lica Dyananingsih, S.H, M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan para Terdakwa secara virtual;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N**

**Sri Asmarani, S.H., C.N.**

**Tohari Tapsirin, Bc.Ip, S.H., M.H,**

Panitera Pengganti,

**Irma Rosmawati, S.H.,**

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan No. 776/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim